

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia, begitulah bunyi yang disebutkan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman menurut Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka menghendaki agar hakim terbebas dari campur tangan, tekanan atau paksaan, baik langsung maupun tidak langsung dari kekuasaan lembaga lain, teman sejawat, atasan, serta pihak-pihak lain di luar peradilan. Sehingga hakim dalam memutus perkara hanya demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani.

Kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka tidak terdapat penjelasan lebih lanjut, hanya saja dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman memutuskan suatu perkara hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sejalan dengan konsep Negara Hukum, peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman harus memegang teguh asas *Rule of Law*, untuk menegakkan *Rule of Law* para hakim dan mahkamah pengadilan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut yaitu: (a) Supremasi Hukum, (b) *Equality Before the Law*, dan (c) *Human Rights*. Ketiga hal tersebut adalah konsekuensi logis dari prinsip-prinsip Negara Hukum, yakni: (a) Asas Legalitas (*Principle of Legality*), (b) Asas Perlindungan HAM (*Principle of Protection of Human Rights*), dan (c) Asas Peradilan Bebas (*Free Justice Principle*).<sup>1</sup>

Hakim sebagai pejabat peradilan negara yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang dihadapkan kepadanya. Pada hakikatnya tugas hakim untuk mengadili mengandung dua pengertian, yakni menegakkan keadilan dan menegakkan hukum.<sup>2</sup>

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa, para hakim mempunyai diskresi bebas, perasaannya tentang apa yang benar dan apa yang salah merupakan pengarahannya sesungguhnya untuk mencapai keadilan.<sup>3</sup> Selanjutnya, dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka, hal ini akan mendukung kinerja hakim dalam memutus perkara yang dihadapkan kepadanya. Menurut Pasal 4 Kode Etik Profesi Hakim, hakim dalam

---

<sup>1</sup>Moh. Kusnardi dan Harmaily, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hal. 39.

<sup>2</sup>Sudikno Mertokusumo, 2007, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, dalam Antonius Sudirman, Ed. , 2007, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 78.

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 74.

persidangan harus memperhatikan asas-asas peradilan dengan tujuan, agar putusan dijatuhkan secara obyektif tanpa dicemari oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dengan menjunjung tinggi prinsip, selain itu hakim juga tidak dibenarkan menunjukkan sikap memihak atau bersimpati ataupun antipati kepada pihak-pihak yang berperkara, baik dalam ucapan maupun tingkah laku.

Berbagai penanganan kasus hukum yang terjadi di tanah air, seringkali mencuat menjadi bahan perbincangan publik karena putusan peradilan dianggap mengabaikan nilai-nilai keadilan yang semestinya dirasakan oleh masyarakat pencari keadilan. Proses hukum di lingkungan peradilan Indonesia hingga saat ini dianggap belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan yang sesungguhnya. Keadilan seolah menjadi “barang mahal” yang jauh dari jangkauan masyarakat.<sup>4</sup> Pada dunia hukum ditemui adanya disparitas pidana yaitu penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Pengertian tersebut dapatlah kita lihat bahwa disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapatlah dikatakan bahwa figur hakim di dalam hal timbulnya disparitas pembedaan sangat menentukan.

---

<sup>4</sup>Bambang Sutyoso, 2010, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, hal. 1.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti dalam hal ini tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut ke dalam penulisan skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DISPARITAS PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN”**.

## **B. Pembatasan dan Rumusan Masalah**

### **1. Pembatasan Masalah**

Mengenai penentuan ruang lingkup maupun objek penelitian sehingga kajian dapat dilakukan secara lebih terarah, fokus pada sasaran yang akan dikaji, serta menghindari perluasan masalah yang dikarenakan ruang lingkup atau objek penelitian yang meluas sehingga perlu dikerucutkan agar lebih mudah untuk dipahami, maka peneliti melakukan pembatasan masalah pada tinjauan yuridis terhadap disparitas pidana dalam perkara tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Surakarta pada Putusan No. 203/Pid. B/2014/PN. SKT, Putusan No. 19/Pid. B/2013/PN. SKT, dan Putusan No. 128/Pid. B/2015/PN. SKT.

### **2. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah ini, nantinya akan memuat uraian inti dari permasalahan yang diteliti dengan bertitik tolak dari uraian latar belakang masalah, dan hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam pembatasan masalah.

Berdasarkan hal tersebut, maka perumusan masalah yang akan dikemukakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Apakah yang menjadi faktor-faktor penyebab timbulnya disparitas pidana dalam perkara tindak pidana pencurian?
- b. Bagaimana akibat hukum disparitas pidana dalam perkara tindak pidana pencurian?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Bertolak dari perumusan masalah tersebut, maka peneliti menyampaikan tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab timbulnya disparitas pidana dalam perkara tindak pidana pencurian.
- b. Untuk menganalisa akibat hukum disparitas pidana dalam perkara tindak pidana pencurian.

### **2. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian hukum ini adalah:

- a. Manfaat Teoritis
  - 1) Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan penjelasan bagi masyarakat mengenai tinjauan yuridis terhadap disparitas pidana dalam perkara tindak pidana pencurian (Studi Kasus Putusan di Pengadilan Negeri Surakarta).

- 2) Memberikan gambaran mengenai tinjauan yuridis terhadap disparitas pidana dalam perkara tindak pidana pencurian (Studi Kasus Putusan di Pengadilan Negeri Surakarta).
- 3) Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya, dan memberikan sumbangsih pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat di bidang ilmu hukum yang kaitannya dengan tinjauan yuridis terhadap disparitas pidana dalam perkara tindak pidana pencurian

b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan pengetahuan bagi peneliti untuk menjawab pokok masalah yang dikaji dalam penelitian ini.
- 2) Mengembangkan penalaran dan pola pikir yang sistematis dan dinamis bagi peneliti dalam membuat karya tulis.

## **D. Kerangka Pemikiran**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pencurian berasal dari kata dasar *curi* artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sementara itu pencurian yaitu proses, cara, perbuatan mencuri. Berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP definisi pencurian disebutkan berikut:

Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Pencurian mempunyai beberapa unsur yaitu:<sup>5</sup>

- a. Unsur objektif, terdiri dari: (1) mengambil dan (2) suatu barang. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
- b. Unsur subjektif, terdiri dari: (1) dengan maksud, (2) untuk memiliki barang/benda tersebut untuk dirinya sendiri, (3) secara melawan hukum. Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikualifisir sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur di atas.

## 2. Putusan Hakim dan Dasar Penjatuhan Pidana

Menurut Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), putusan pengadilan disebutkan berikut:

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Mengenai hal ini, ada 2 (dua) sifat putusan hakim yaitu berdasarkan Pasal 191 Ayat (1) dan (2) KUHAP serta Pasal 3 Ayat (1) KUHAP, yaitu:

- a. Pasal 191 KUHAP menentukan:
  - 1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
  - 2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
  - 3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan.

---

<sup>5</sup>Adami Chazawi, 2005, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Malang: Bayu Media, hal. 5.

b. Pasal 193 Ayat (1) KUHAP yang menentukan:

Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka ada 2 (dua) sifat putusan hakim yaitu:<sup>6</sup>

- 1) Putusan pemidanaan, apabila yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
- 2) Putusan bukan pemidanaan dapat berupa putusan bebas (*Vrijspraak*) dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag van recht vervolging*).

Pidana hanya dapat dijatuhkan apabila ada kesalahan terdakwa, yang dibuktikan di sidang pengadilan. Kesalahan terdakwa tentunya sebagaimana termaktub dalam dakwaan penuntut umum. Jadi, pengadilan menjatuhkan pidana apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya (*vide* Pasal 193 Ayat (1) KUHAP). Terdakwa bukan begitu saja dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, tetapi harus didukung oleh alat bukti minimum yang sah. Alat bukti minimum itu harus dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa, setelah itu barulah pidana dapat dijatuhkan. Hal itu sesuai dengan rumusan Pasal 183 KUHAP yang menegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

---

<sup>6</sup>Lilik Mulyadi, 1996, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan)*, Citra Aditya Bakti. Bandung, hal. 126.



Mengenai hal itu, undang-undang menghendaki adanya minimum alat bukti yaitu dua alat bukti yang dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa dan tindak pidana yang dilakukannya. Tujuan undang-undang mengatur demikian adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seorang (*vide* penjelasan Pasal 183 KUHAP) maksud sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut adalah minimal dua alat bukti dari lima alat bukti yang sah menurut KUHAP. Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, menyebutkan alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Uraian mengenai kekuatan membuktikan masing-masing alat bukti, termaktub dalam Pasal 185 sampai dengan Pasal 189 KUHAP.<sup>7</sup>

### **3. Faktor-faktor yang Diperhatikan**

Apabila hakim menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seorang. Jadi, bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Memang apabila kita kembali pada tujuan hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materiil. Bahkan sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materiil itu hanya merupakan tujuan antara, artinya ada tujuan akhir yaitu yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, tenteram, damai, adil, dan sejahtera.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 88-89.

<sup>8</sup>*Ibid.*

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan pidana, kiranya rumusan Pasal 58 (Pasal 52) Naskah Rancangan KUHP (baru) hasil penyempurnaan Tim Intern Departemen Kehakiman, dapat dijadikan referensi yang disebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana wajib dipertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. Cara melakukan tindak pidana;
- d. Sikap batin pembuat tindak pidana;
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
- i. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; dan
- j. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

#### **4. Disparitas Pidana**

Menurut Muladi, disparitas adalah penerapan pidana (*disparity of sentencing*) dalam hal ini adalah penerapan pidana yang tidak sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pemberian yang jelas.<sup>9</sup> Sementara itu, disparitas menurut Harkristuti Harkrisnowo di persepsi publik sebagai bukti ketiadaan keadilan (*social justice*). Secara yuridis formal, kondisi ini

---

<sup>9</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung: hal. 5.

tidak dapat dianggap telah melanggar hukum. Meskipun demikian, seringkali orang melupakan bahwa elemen “keadilan” pada dasarnya harus melekat pada putusan yang diberikan oleh hakim.<sup>10</sup>

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>11</sup> Sementara itu, dalam melakukan penelitian agar memperoleh hasil yang maksimal, maka diperlukan metode penelitian yang tepat. Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian adalah metode penelitian hukum doktrinal normatif di mana mengambil pendapat para ahli mengenai disparitas pidana dan melalui produk hukum berupa peraturan perundang-undangan serta putusan-putusan hakim.

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif<sup>12</sup>, yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran seteliti

---

<sup>10</sup>Harkristuti Harksnowo, 2003, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: suatu gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*”, dalam majalah KHN Newsletter, Edisi April, Jakarta: KHN, hal. 28.

<sup>11</sup>Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 4.

<sup>12</sup>Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha yang memberikan dengan sistematis dan cermat fakta-fakta aktual dengan sifat populasi tertentu, dalam buku Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, hal. 57.

mungkin tentang tinjauan yuridis terhadap disparitas pidana dalam perkara tindak pidana pencurian.

## **F. Sistematika Penulisan**

Guna mempermudah dan mengetahui dalam melakukan pembahasan, menganalisis, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika dalam penulisan penelitian ini sebagai berikut:

Bab Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan yang diakhiri sistematika penulisan.

Bab Tinjauan Pustaka, dalam bab ini penulis menguraikan tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana pencurian, pengertian, teori, dan syarat pembedaan, disparitas pidana.

Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi tentang komparasi antara putusan pertama, kedua, ketiga, faktor-faktor disparitas pidana, dan akibat hukum disparitas pidana.

Bab Kesimpulan dan Saran, yang berisikan kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran sebagai tindak lanjut dari simpulan tersebut.